



PUTUSAN

Nomor 1353 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HADIAT alias DIAT bin ASMUNI;**
Tempat Lahir : Kuripan;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/21 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kuripan, RT.1, Desa Kuripan,
Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito
Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Gita Fegi Naji);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan : diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIAT alias DIAT bin ASMUNI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan melawan hak merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIAT alias DIAT bin ASMUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1353 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan tanggul penahan air sungai di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 23 Juli 2016;
- 14 (empat belas) lembar Foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan di area Pump House di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 24 Juli 2016;

Dikembalikan kepada Saksi H. Subagio, S.ST bin Taman (alm) selaku Humas PT. Tasnida Agro Lestari;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 40/Pid.B./2017/PN Mrh. tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIAT alias DIAT bin ASMUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan Barang Milik Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan tanggul penahan air sungai di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 23 Juli 2016;
 - 14 (empat belas) lembar Foto asli (lokasi dan alat berat merk Kobelco warna biru muda) kejadian pengerusakan di area Pump House di lahan HGU PT. Tasnida Argo Lestari yang diambil pada tanggal 24 Juli 2016;

Dikembalikan kepada Saksi H. Subagio, S.ST bin Taman (alm) selaku Humas PT. Tasnida Agro Lestari;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1353 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 44/PID/2017/PT BJM tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 40/Pid.B/2017/PN Mrh, tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Mrh. yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Mrh. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 27 September 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 12 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1353 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 27 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 19 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 12 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menolak melakukan perbuatannya yang menyatakan tidak merusak tetapi hanya meratakan, tidak dapat dibenarkan karena dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan Terdakwa telah merusak tanggul-tanggul yang ada karena sakit hati usulan dan keberatannya tidak ditanggapi oleh pihak PT. Tasnida Agro Lestari;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1353 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak barang orang lain yaitu barang PT. Tasnida Agro Lestari adalah perbuatan yang melanggar hukum, seharusnya bila merasa PT. Tasnida Agro Lestari cidera janji Terdakwa dapat menempuh penyelesaian secara perdata;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa terbukti melakukan pengrusakan barang milik orang lain;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pidana karena pendapat hukum Penuntut Umum dalam tuntutan sama dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yaitu Terdakwa terbukti melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;
3. Bahwa keberatan tentang berat ringannya pidana tidak dapat dikabulkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1353 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HADIAT alias DIAT bin ASMUNI** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1353 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)